



P U T U S A N

Nomor : 0005/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman RT.003 RW.003 Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --; tempat kediaman dahulu RT.003 RW.003 Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 2 Januari 2013 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 1998, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/25/VII/1998 tanggal 13 Juli 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa selama 1 tahun 5 bulan, telah



berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

xxxxx, umur 14 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 1999 Tergugat pergi sampai sekarang selama 13 tahun 1 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 1999, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Madura Jawa Timur, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah 13 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
5. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0005/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 3 Januari 2013, 22 Mei 2013 Penggugat telah dipanggil dengan _____ resmi _____ dan patut;-----



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 0005/Pdt.G/2013/PA.Kjn gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. BADUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 391.000,-